



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 49/ Opr.PNF-KB / DPMPTP / IV- 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 734 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2018 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional **Kelompok Bermain (KB)** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **KB MARDHATILLAH**
- b. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( KB )
- c. Kepala Sekolah : Dasward, S.Pd
- d. Sekretaris : Isna Silvia
- e. Bendahara : Reflina Putri
- f. Alamat : Korong Alahan Tabek Nagari Sikucua  
Barat Kecamatan V Koto Kampung  
Dalam
- g. Keunggulan Berbasis : 1. Hafalan ayat Pendek  
Keagamaan : 2. Hafalan Asmaul Husna

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 26 April 2018 s/d 25 April 2021**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 26 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  
**HENDRA ASWARA, S.STP. MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

- 1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- 3. Camat V Koto Kampung Dalam
- 4. Kepala UPTD Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- 5. Arsip